TINJAUAN HUKUM ATAS TINDAKAN MENYAMARKAN IDENTITAS PELAKU KEJAHATAN OLEH PERS MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 165 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA *JUNCTO* UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS

Abstrak

Windy Ilyas

Media massa memberikan dampak yang sangat besar bagi masyarakat. Televisi yang sudah lama dikenal oleh masyarakat merupakan media massa yang mempunyai peranan penting dalam berbagai aspek kehidupan bangsa. Peranan televisi dalam kehidupan masyarakat meliputi aspek sosial, politik, agama, budaya, dan moralitas bangsa Indonesia. Jurnalistik selalu berhubungan dengan berita (*news*) yang tertulis, atau proses penyampaian pesan tertulis kepada khalayak (banyak komunikan atau penerima pesan). Karya jurnalistik atau tulisan dalam pers secara umum dapat disebut sebagai berita. Pers membutuhkan kebebasan dalam memberikan informasi kepada masyarakat luas dan masyarakat membutuhkan berbagai informasi, termasuk informasi mengenai berita kriminal. Salah satu fungsi berita kiriminal adalah untuk mengetahui kejahatan apa yang sedang banyak terjadi sehingga masyarakat dapat mengantisipasi kejahatan itu. Permasalahan yang timbul adalah apabila penyembunyian identitas pelaku kejahatan yang dilakukan oleh pers dalam melakukan wawancara tidak dilanjuti dengan pemberitahuan kepada pejabat kehakiman atau kepolisian. Besar kemungkinan bahwa insan pers tersebut dapat merugikan kepentingan umum dengan menyamarkan identitas pelaku kejahatan yang telah diwawancarai oleh insan pers, karena dengan mengetahui adanya suatu kejahatan atau tindak pidana namun tidak ditindaklanjuti dengan melaporkannya kepada pihak yang berwenang, yakni penyidik atau polisi. Tindakan insan pers yang demikian bertentangan dengan Pasal 165 KUHP yang berisi tentang kewajiban bagi setiap warga negara yang mengetahui tentang adanya suatu kejahatan untuk melaporkan kejahatan tersebut kepada pejabat kehakiman atau kepolisian. Insan pers mempunyai hak tolak di dalam UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik ini merupakan salah satu celah (*loopholes*) yang digunakan oleh insan pers untuk melanggar Pasal 165. Permasalahan yang diangkat oleh Penulis dalam penulisan hukum ini adalah bagaimana efektifitas pelaksanaan pemberian sanksi pada pers yang menyamarkan identitas pelaku kejahatan dan bagaimana penyelesaian perkara tindak pidana tersebut.

Penelitian yang dilakukan Penulis bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif. Data hasil penelitian dianalisis secara kualitatif yuridis, yang mana peraturan perundang-undangan yang satu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundnag-undangan lainnya, serta memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan dan kepastian hukum.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa perbuatan insan pers yang menyamarkan identitas pelaku kejahatan sebagai narasumber dalam melakukan wawancara investigasi dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dan melanggar Pasal 165 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana apabila tidak dilanjuti dengan melaporkan kejahatan yang diketahui oleh insan pers tersebut kepada pejabat kehakiman atau kepolisian. Penggunaan hak tolak oleh pers terhadap narasumber yang merupakan saksi, korban kejahatan susila, serta anak di bawah umur yang menjadi pelaku kejahatan tidak bertentangan dengan Pasal 165 KUHP. Pasal 165 KUHP belum efektif dan tidak membuat efek jera dalam pemidanaan dikarenakan masih banyak tayangan berita investigasi menayangkan pelaku kejahatan sebagai narasumber dengan nama, wajah dan suara yang disamarkan. Penyelesaian perkara tindak pidana kepada pers yang menyamarkan identitas pelaku kejahatan tidak dilakukan melalui pengadilan melainkan melalui jalan mediasi dengan Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia sebagai mediator.